SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat dituntut untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat melalui Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatan pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih

mengutamakan upaya promotive dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya yang berada ditingkat kecamatan di wilayah kabupaten Balangan.

6. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
7. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat pelayanan Kesehatan yang berupa pengurangan kondisi Kesehatan, petugas medis, paramedis dan non medis dalam memberikan pelayanan di puskesmas
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional BLUD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang atara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
14. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harns dibayar dengan harta lancarnya.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja BLUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
17. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas BLUD.
18. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas BLUD.
19. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung se1uruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.

20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
21. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar muka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan.
22. Dana Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas yang memberikan pelayanan Non Kapitasi sesuai dengan tarif Non Kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh puskesmas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pemanfaatan Pendapatan pada BLUD Puskesmas agar tercapainya pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN

Pasal 4

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari:
a. Pendapatan layanan yang bersumber dari Jasa Pelayanan Kesehatan;
b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
c. Pendapatan hasil Kerjasama;
d. Pendapatan yang berasal dari Hibah dalam bentuk kas; dan
e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

(1) Pendapatan yang bersumber dari Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara *fee for service* dan/ secara kapitasi.

(2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa hibah terikat dan hibah yang tidak terikat yang diperoleh dari Pemerintah Daerah, masyarakat atau badan lain baik berupa dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan mata uang.

(3) Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain :
   a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
   b. hasil pemanfaatan kekayaan;
   c. jasa giro;
   d. Pendapatan bunga;
   e. keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing;
   f. komisi, potongan atau dalam bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan dan jasa; dan
   g. hasil investasi.

Pasal 6

Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat pada jenis-jenis lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada objek Pendapatan BLUD Puskesmas.

BAB IV
BELANJA BLUD

Pasal 7

(1) Belanja BLUD terdiri atas :
a. Belanja operasional; dan
b. Belanja modal.

(2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, yang meliputi:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga; dan
d. Belanja lain.

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, yang meliputi:
a. belanja tanah;
b. belanja peralatan dan mesin;
c. belanja gedung dan bangunan;
d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
e. belanja aset tetap lainnya.

BAB V
PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 8

(1) Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola dan dimanfaatkan langsung untuk membiayai BLUD sesuai RBA.

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. Dana Kapitasi JKN;
b. Dana Non Kapitasi JKN; dan
c. Jasa layanan sesuai tarif/retribusi pelayanan kesehatan.

(3) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
a. pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
b. dukungan Biaya operasional pelayanan kesehatan.

(4) Alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Pendapatan.

(5) Alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran dukungan Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari penerimaan Pendapatan.

(6) Alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran dukungan Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebesar selisih dari besar Pendapatan dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan.

(7) Penetapan alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran jasa pelayanan dan dukungan Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VI
JASA PELAYANAN

Pasal 9

(1) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan Kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja di Puskesmas.

(2) Tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
   b. Pegawai Negeri Sipil;
   c. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
   d. Peserta program internship
   e. Peserta progam penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   f. Pegawai non Aparatur Sipil Negara.

(3) Alokasi pemanfaatan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikonversi menjadi sebesar 100% (seratus persen) untuk jasa pelayanan yang dibayarkan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

(4) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan variable :
a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
b. kehadiran.

Pasal 10

(1) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a terdiri atas:
a. jenis ketenagaan;
b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggungjawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan
c. masa kerja.

(2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
b. tenaga medis program internship, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
d. tenaga kesehatan dengan pendidikan paling rendah sarjana/Diploma 4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
e. tenaga kesehatan dengan pendidikan Diploma 3, diberi nilai 60 (enam puluh);
f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
g. tenaga non kesehatan pendidikan paling rendah sarjana/diploma 4, diberi nilai 60 (enam puluh);
h. tenaga non kesehatan pendidikan Diploma 3, diberi nilai 50 (lima puluh)
i. tenaga kesehatan dengan pendidikan dibawah Diploma 3, diberi nilai 25 (dua puluh lima)
j. tenagan non ASN termasuk nusantara sehat, diberi nilai 50% dari nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i sesuai jenis ketenagaannya.

(3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis Pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian.

(4) Variabel tugas jabatan administrasi dan penanggungjawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
   a. tambahan nilai 150 (seratus lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas dan atau Pimpinan BLUD;
   b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Koordinator Tata Usaha;
   c. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai pejabat Keuangan;
   d. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai pejabat Teknis;
   e. tambahan nilai 75 (tujuh puluh lima), untuk tenaga yang merangkap sebagai bendahara pengeluaran;
   f. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai bendahara penerimaan;
   g. tambahan nilai 25 (dua puluh lima), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab p-care;

(5) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
   a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
   b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
   c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh)
   d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas)
   e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
   f. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun , diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

Pasal 11

Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) perhari;
b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam 1 bulan, dikurangi 1 (satu) ; dan
c. ketidakhadiran karena penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang maksimal 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai 1 (satu) perhari sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 12

(1) Penghitungan jasa pelayanan yang diterima oleh setiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan menggunakan formula penghitungan Jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

(2) Formula penghitungan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

(1) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk dukungan Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dimanfaatkan untuk :
    a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
    b. pelayanan kesehatan dalam gedung;
    c. pelayanan kesehatan luar gedung;
    d. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas;
    e. bahan cetak atau alat tulis kantor;

f. belanja pegawai BLUD;
g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan;
h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
i. belanja modal untuk sarana dan prasarana; dan
j. biaya operasional pelayanan Kesehatan lainnya.

(2) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk dukungan Biaya operasional pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pendapatan BLUD Puskesmas yang diterima dan belum dimanfaatkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, pemanfaatannya dilakukan dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Mei 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. SUFRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMANFATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Formula Penghitungan Jasa Pelayanan Kesehatan

NO	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja		Rangkap Tugas Administratif	POINT BERDASARKAN					Total Point Puskesmas	Total Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Per Orang	Pajak PPh. 21	Jumlah	IWP 1%	Jumlah Diterima	Tanda Tangan
				Thn	Bln		Jabatan + Pendidikan	Masa Kerja	Tugas Rangkap	Kehadiran	Jumlah point								

Mengetahui,
Kepala Puskesmas,,,,,,,,,,,,,,

(Nama)
(NIP)

....., ...2025
Bendahara Puskesmas .....

(Nama)
(NIP)

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN

TTD

H. ABDUL HADI